



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 38.1/Permentan/OT.140/8/2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER SUBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikan penyakit hewan dan pengujian kesehatan produk asal hewan, dipandang perlu membentuk Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/2718/M.PAN/8/2009 tanggal 31 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER SUBANG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang yang selanjutnya disingkat BPPV Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan.
- (2) BPPV Subang dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPPV Subang mempunyai tugas melaksanakan penyidikan penyakit hewan, pengujian kesehatan hewan dan produk asal hewan, dan pengamanan hewan, serta produk asal hewan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPV Subang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- b. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan;
- c. pemantauan dan evaluasi pasca vaksinasi hewan;
- d. pemantauan pelayanan medik veteriner;
- e. pemeriksaan kesehatan ternak, unggas, satwa, semen dan embrio;
- f. pelaksanaan pengujian veteriner produk asal hewan (*food born disease dan zoonosis*), serta melakukan analisa resiko penyakit hewan;
- g. pelaksanaan analisis veteriner terapan;
- h. pelaksanaan sertifikasi status kesehatan hewan dan hasil uji produk asal hewan;
- i. pemberian saran teknis penanggulangan dan penolakan penyakit hewan;
- j. pembuatan peta regional penyakit hewan;
- k. pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, pengamanan hewan, dan produk asal hewan;
- l. pemberian pelayanan teknis laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pelaksanaan dokumentasi data penyakit hewan, dan penyebaran informasi kesehatan hewan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPPV Subang terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknik;
 - c. Seksi Informasi Veteriner;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPPV Subang adalah seperti tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, pengamanan hewan dan produk asal hewan, serta laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Seksi Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi hasil pengujian, publikasi peta regional penyakit, dokumentasi data penyakit hewan, serta penyebaran informasi kesehatan hewan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melakukan diagnosa penyakit hewan;
 - b. melakukan surveilans epidemiologi penyakit hewan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pasca vaksinasi hewan;
 - d. melakukan pemantauan pelayanan medik veteriner;
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan ternak, unggas, satwa, semen dan embrio;
 - f. melakukan pengujian veteriner produk asal hewan (*food born disease* dan *zoonosis*), serta melakukan analisa resiko penyakit hewan;
 - g. melakukan analisis veteriner terapan;
 - h. melakukan sertifikasi status kesehatan hewan, dan hasil uji produk asal hewan;
 - i. melakukan pemberian saran teknis penanggulangan dan penolakan penyakit hewan;
 - j. melakukan pembuatan peta regional penyakit hewan;
 - k. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

BPPV Subang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan Laboratorium Bakteriologi, Virologi, Parasitologi, Patologi, Toksikologi, Bioteknologi, Epidemiologi, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta sarana teknis lainnya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing, maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 15

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
WILAYAH PELAYANAN

Pasal 19

Wilayah pelayanan BPPV Subang meliputi Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Banten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja BPPV Subang menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BPPV Subang.

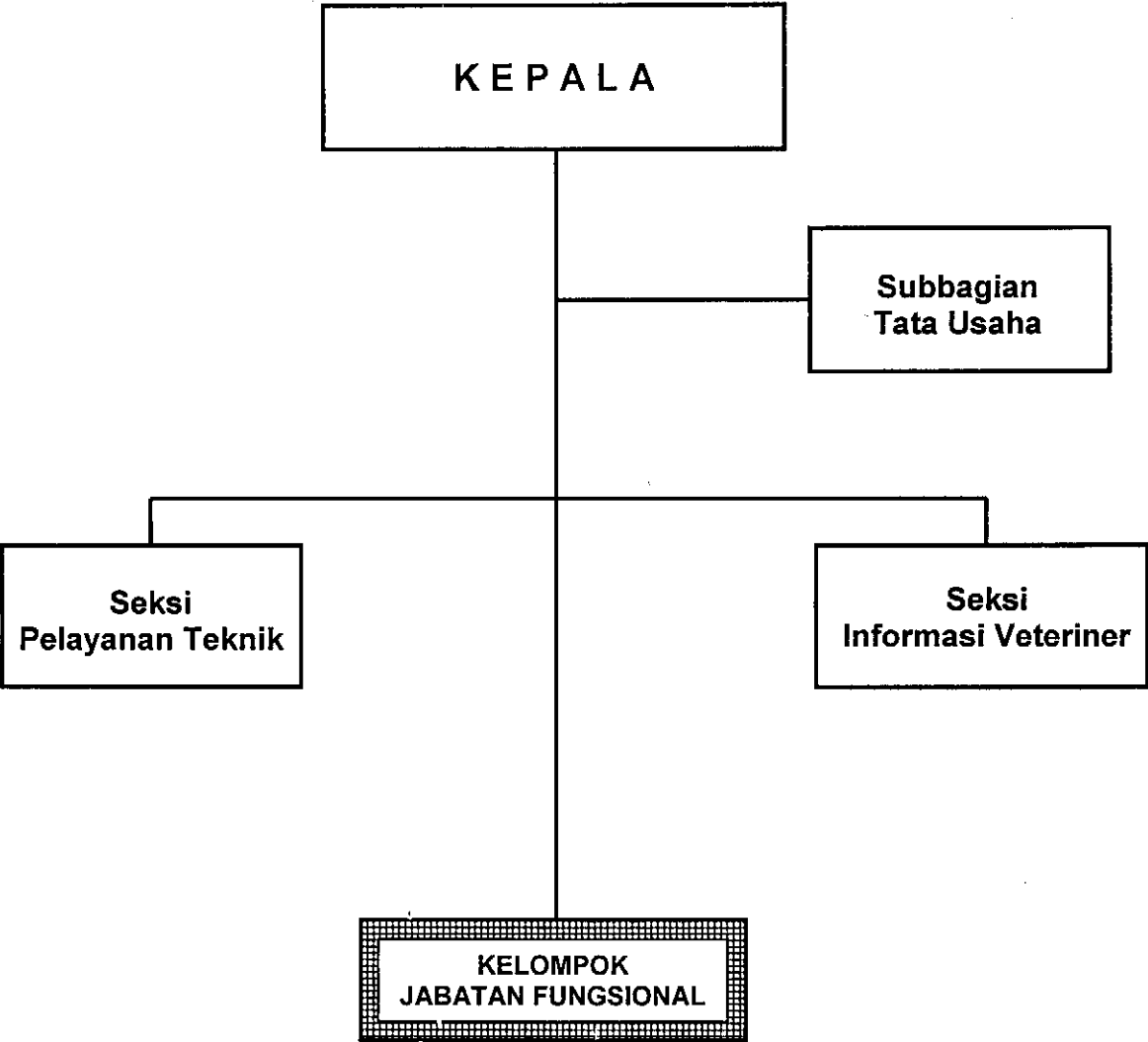
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009


MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 38.1/Permentan/OT.140/8/2009
TANGGAL : 31 Agustus 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPPV SUBANG**



MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/27/8 /M.PAN/8/2009
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Rancangan Peraturan Menteri Pertanian
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang**

31 Agustus 2009

Yth.
Menteri Pertanian Republik Indonesia
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 169/OT.140/M/7/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Usul Pembentukan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui.

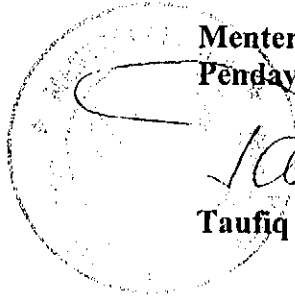
Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Pertanian mengenai organisasi dan tata kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang, yang telah disesuaikan dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pertanian, dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan untuk Departemen Pertanian. Sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Departemen Pertanian atau instansi Pemerintah di luar Departemen Pertanian, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon dalam Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

**Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,**

Taufiq Effendi

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.

Lampiran
Surat Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : B/2718 /M.PAN/8/2009
Tanggal : 31 Agustus 2009

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
DI LINGKUNGAN BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER
SUBANG**

No.	Unit Organisasi	Eselon	
		III.b	IV.b
1	Kepala	1	-
2	Kepala Subbagian	-	1
3	Kepala Seksi	-	2
	Jumlah	1	3

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,


Taufiq Effendi